

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia mengingat bahwa desa merupakan kesatuan pemerintahan terkecil yang memiliki peranan fundamental bagi negara. Pengertian desa sangatlah beragam, artinya sangat tergantung dari sudut mana kita melihat desa. Perspektif desa sangatlah beragam misalnya desa dimaknai sebagai tempat atau daerah, dimana penduduk berkumpul dan hidup bersama dan mereka dapat menggunakan lingkungan setempat untuk mempertahankan, melangsungkan dan mengembangkan kehidupannya. Suhartono memandang desa sebagai tempat dimana bermukim penduduk dengan peradaban yang dinilai lebih terbelakang ketimbang kota. Dijelaskan desa bercirikan bahasa ibu yang kental, tingkat pendidikan yang relatif rendah, pencaharian yang umumnya dari sektor pertanian. Bahkan terdapat kesan bahwa pemahaman umum memandang desa sebagai tempat bermukim para petani (Suhartono, 2001).

Desa mempunyai otonomi disebut dengan otonomi desadimana perlu ditegaskan bahwa otonomi desa bukan diberikan oleh negara tetapi otonomi desa berasal dari desa bukan diberikan oleh negara tetapi otonomi desa berasal dari desaitu sendiri. Hal tersebut didasarkan pada sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia dimana desa jauh lebih dulu terbentuk daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi hukum positif Indonesia yang mengatur tentang desa

diantaranya Undang-Undang tentang Desa menekankan negara yang memberikan otonomi kepada desa padahal otonomi tersebut memang sudah hidup dalam masyarakat desa bukan diberikan oleh negara. Dengan disahkannya Undang-Undang desa maka diprediksikan desa akan memasuki babak baru untuk penataan dan pembangunan wilayahnya (Yansen, 2014), yang datang membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan yang ada didesa (Ismail Widagdo, 2016). Dasar hukum pengaturan desa dan dana desa yaitu antara lain :

1. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa
2. Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014

Aturan yang terkait dari adanya dana desa maka sebagai wujud pengakuan negara terhadap desa khususnya dalam memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dengan adanya UU tentang desa ini diberikan mandat yang tertuang dalam pasal 1 undang-undang tentang desa bahwa desa melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dengan diberlakukannya undang-undang tentang desa, pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan segala potensi yang ada didesa baik sumber daya alam yang dimiliki serta pengelolaan keuangan dan

kekayaan milik desa. Lahirnya UU desa ini merupakan terobosan baru dengan semangat melakukan akselerasi kesejahteraan masyarakat desa, yang secara terstruktur sedemikian rupa mengatur mulai dari penataan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa dan aset desa, pembangunan desa dan kawasan pedesaan, badan usaha milik desa, kerja sama desa dan lain sebagainya.

Undang-Undang desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan keuangan desa kembali diubah yang sebelumnya diatur dalam permendagri nomor 113 tahun 2014 yang kemudian kembali diubah. Perubahan pengelolaan keuangan desa diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang ditandatangani menteri dalam negeri Tjahjo Kumolo pada tanggal 11 april 2018 dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya Permendagri nomor 20 tahun 2018 pada tanggal 8 mei 2018 oleh Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana. Landasan terbitnya permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa adalah dengan mengingat

1. Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementrian negara
2. Undang-Undang nomor tahun 2014
3. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015.

4. Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara, sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016.

Dalam mengelola keuangan desa harus memperhatikan azas transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Pemerintah pusat memberikan kewenangan dan sumber keuangan yang sangat besar kepada desa agar dapat mengelola segala potensi yang ada didesa dengan harapn meningkatnya ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Semua peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan yang terakhir pertanggungjawaban yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang biasa disingkat dengan APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakn, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Keuangan desa dijalankan berdasarkan praktik-praktik pemerintahan secara baik. Azas-azas pengelolaan keuangan desa sebagaimana telah tercantum dalam permendagri nomor 20 tahun 2018 yaitu secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan dan eko

nomi desa dapat dijadikan knowledge based society, paling tidak dapat memasukkan banyak hal, memasukkan tentang peraturan desa sampai sejauh mana kita sudah memenuhinya, apakah telah sesuai arah tujuan yang dikehendaki dan apa manfaat yang bisa dihasilkan bagi pemerintah daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa memberikan landasan bagi semakin otonomnya desa secara praktik, bukan hanya sekedar normatif. Dengan adanya pemeberian kewenangan pengelolaan dana desa maka dari permendagri ini diharapkan munculnya kesamaan pemahaaman, pandangan dan komitmen yang memadai dari kepala desa, dan perangkat desa dalam menjalankan tata kelola keuangan desa, sehingga dapat terhindar dari korupsi dan penyimpangan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa yang baik adalah pengelolaan sesuai dengan pedoman yang telah diatur oleh pemerintah dimana mencakup lima poin penting yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, sehingga dengan hak otonom tersebut desa mampu melakukan dan mengelola keuangannya secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan sumber-sumber pendapatan dan juga pembelanjaan anggaran. Dengan adanya Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa agar pengelolaan keuangan desa di Desa Poreang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara menjadi semakin baik. Dengan pengelolaan keuangan desa yang baik maka diharapkan dapat mewujudkan pembangunan desa yang lebih baik sehingga dapat lebih menyejahterakan masyarakat desa. Perencanaan merupakan tahapan yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan juga sebagai langkah awal

dalam proses manajemen karena dengan merencanakan aktivitas organisasi kedepan, maka segala sumber daya organisasi difokuskan pada pencapaian tujuan organisasi. Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa, merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran.

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis, dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh. Pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu tahun periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban atau tugas dan wewenang yang diberikan. Laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai suatu hal kegiatan maupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggungjawab yang ditugaskan.

Wilayah dalam penelitian ini adalah Desa-desanya di kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara. Kecamatan Tana Lili adalah sebuah kecamatan di kabupaten Luwu Utara yang sebelumnya merupakan Kecamatan Bone-Bone yang dimekarkan pada tanggal 05 juni 2012. Kecamatan Tana Lili terdiri dari 10 desa, yaitu desa Bungapati sebagai pusat kecamatan, Desa Munte, Desa Patila, Desa Karondang, Desa Rampoang, Desa Poreang, Desa Sidomakmur, Desa Sidobinangun, Desa Sumberdadi, Desa Bungadidi. Berikut data mengenai APBDesa (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) tahun 2020.

Tabel 1.1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Kecamatan Tana Lili

Tahun Anggaran 2020

No	Nama Desa	Anggaran (Rp)
1	Desa Bungapati	1,408,033,000
2	Desa Sidomakmur	888,755,000
3	Desa Sidobinangun	943,160,000
4	Desa Sumberdadi	796,753,000
5	Desa Rampoang	1,180,552,000
6	Desa Karondang	1,104,936,000
7	Desa Bungadidi	1,559,100,000
8	Desa Poreang	1,236,829,000
9	Desa Munte	1,126,537,000
10	Desa Patila	1,395,485,000
	Jumlah	10.536.308.910

Sumber : Kantor Camat Tana Lili, 2020

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, diketahui jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di kecamatan Tana Lili Tahun 2020 Rp.10.536.308.910. Besarnya jumlah anggaran diterima, memerlukan pengelolaan keuangan yang baik dan laporan pertanggungjawaban yang benar karena dengan adanya laporan keuangan yang handal maka anggaran keuangan desa dapat terkelola dengan baik. Penelitian sebelumnya tentang pengelolaan keuangan desa dengan kasus-kasus yang terjadi yang dilakukan oleh M. Ismunanda Isman yaitu kasus tindak pidana k

orupsi di Desa Bangunemo Provinsi Sulawesi Tengah. Pejabat kepada desa bangunemo terbukti menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri dengan meminajam dana desa yang tak pernah dikembalikan, total dana yang dipinjam senilai Rp. 226 juta berdasarkan perhitungan inspektorat Kabupaten Bnggai Kepulauan. Pada tahun 2018, masih ditemukan kasus-kasus yang menyelewengkan dana desa kasus yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, dua kepala desa diadili dikupang akibat kasus korupsi dana desa. Berbagai penyelewengan dana desa ditengarai akibat ketidaksiapan desa dalam mengelola dana-dana desa yang diberikan kepusat. Selain itu, faktor kesengajaan menggunakan dana desa demi kepentingan pribadi juga memicu banyaknya kasus korupsi yang terjadi terkait dana desa. Maka dari itu, mekanisme pengaliran dana desa harus diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan kerugian negara.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus pada Desa di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah sebelumnya maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu apakah penerapan pengelolaan keuangan desa Berdasarkan Permendagri no 20 tahun 2018 pada desa di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan yang akan dicapai yaitu untuk mengetahui penerapan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tana Lili berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tentang pengelolaan keuangan desa di kecamatan Tana lili kabupaten luwu utara, dan hasil ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat dilakukannya penelitian sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah informasi, dan wawasan mengenai pengelolaan keuangan desa dapat memberikan kesempatan untuk menambah pengetahuan peneliti.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan penelitian selanjutnya, khususnya mengenai pengelolaan keuangan anggaran dana desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pemahaman, sumber referensi dan sumbangan pemikiran untuk kepentingan-kepentingan praktis kaitannya mengenai pengelolaan keuangan desa khususnya pada laporan keuangan anggaran dana desa.
- b. Secara praktis memberikan informasi tentang pentingnya peneapan pengelolaan keuangan desa dalam setiap lembaga formal maupun non formal

karena mencerminkan pengelolaan anggaran yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.4.3 Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang mengelola keuangan desa untuk mengambil kebijakan yang lebih baik agar laporan keuangan desa berjalan sesuai dengan permendagri nomor 20 tahun 2018 dan laporan pertanggungjawaban yang benar dengan adanya laporan keuangan yang handal sangat diharapkan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat desa.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup

Secara umum penelitian ini membahas tentang penerapan pengelolaan keuangan desa berdasarkan permendagri nomor 20 tahun 2018. Ruang lingkup menentukan permasalahan sehingga masalah-masalah dalam penelitian ini dapat dimengerti.

1.5.2 Batasan Penelitian

Karena keterbatasan waktu pokok permasalahan yang akan dibahas yang sesuai dengan apa yang akan diteliti agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam menginprestasikan hasil penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab 1. Pendahuluan, pada bab ini berisikan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan batasan penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan pustaka, pada bab ini berisikan penjelasan uraian secara ringkas teori-teori yang menjelaskan permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini landasan teori berisi penjelasan tentang pemerintahan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, pengelolaan keuangan desa, penelitian terdahulu, dan kerangka teori.

Bab III. Metode penelitian, pada bab ini berisi penjelasan secara rinci mengenai semua unsur dalam penelitian, kehadiran peneliti, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, serta analisis data.

Bab IV. Hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan membahas tentang gambaran umum kabupaten Luwu Utara dan Kecamatan Tana Lili, struktur organisasi, gambaran umum pengelolaan keuangan desa dan pembahasan hasil penelitian tentang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Bab V. Penutup pada bab ini berisikan simpulan dan saran, kesimpulan yang diperoleh dari merangkum hasil penelitian, saran yang melibatkan hubungan antara permasalahan yang ditulis dengan hasil atau simpulan itu sendiri dan daftar pustaka.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Pemerintahan Desa

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang meneta dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri (R.H. Unang Soenardjo, 2014: 4)

Pemerintahan diartikan sebagai sekumpulan orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan, dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga tempat mereka bekerja. Pemerintahan desa memiliki peranan yang sangat signifikan dalam pengelolaan proses sosial didalam masyarakat (Solekhan, 2012: 41). Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa terdiri atas kepala desa, kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dianggap sebagai parlemennya desa. BPD merupakan lembaga baru desa pada era otonomi daerah di Indonesia yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah secara demokratis.

2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran pendapatan dan belanja desa yang disingkat APBDesa merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan (Sumpeno, 2011: 212). APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa serta ditetapkan oleh peraturan desa (Suwarjeni, 2015: 125).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala desa bersama badan permusyawaratan desa (BPD)

menetapkan APBDesa setiap tahun dengan peraturan desa. Struktur anggaran meliputi pengelompokan komponen-komponen anggaran (khususnya komponen anggaran belanja) berdasarkan kriteria tertentu. Selain mencerminkan sistem penganggaran, pengelompokan-pengelompokan anggaran belanja juga penting dalam memudahkan proses pengelolaan anggaran. Dengan demikian, pengelolaan anggaran terutama pada tahap pelaksanaan tidak hanya menyangkut apakah seluruh kegiatan atau kebutuhan yang telah direncanakan.

Pemerintah desa wajib membuat APBDesa untuk menjalankan roda pemerintahan desa sebagai desa yang otonom yaitu desa yang mampu mengatur dan mengelola keuangan desanya sendiri. Tujuan pembuatan APBDesa adalah untuk kesejahteraan kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat desa. Melalui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian kegiatan pemerintah desa dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat terlaksana dengan baik.

Anggaran pendapatan dan belanja desa berdasarkan Permendagri no 20 tahun 2018 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yaitu semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desavdan tidak perlu dikembalikan oleh desa.

Pendapatan desa terdiri atas kelompok :

- a. Pendapatan asli desa
- b. Transfer, dan

c. Pendapatan lain-lain.

Pendapatan asli desa terdiri atas jenis :

- a. Hasil usaha
- b. Hasil aset
- c. Swadaya, partisipasi dan gotong-royong
- d. Lain-lain pendapatan asli desa.

Hasil usaha desa antara lain Bumdes, tanah kas desa. Hasil aset antara lain jaringan irigasi, swadaya, partisipasi, dan gotong-royong adalah membangun desa dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang. Lain-lain pendapatan asli desa antara lain hasil pungutan desa.

Kelompok transfer terdiri atas jenis :

- a. Dana desa
- b. Bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kota
- c. Alokasi dana desa (ADD)
- d. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi
- e. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupten/kota

2. Belanja Desa

Belanja desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Klasifikasi belanja desa terdiri atas bidang :

- a. Penyelenggaraan pemerintah desa
- b. Pelaksanaan pembangunan desa
- c. Pembinaan kemasyarakatan desa
- d. Pemberdayaan masyarakat desa dan
- e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Pemerintah desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan penyediaan dananya tidak dapat sekaligus /sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Peraturan paling sedikit memuat :

1. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan
 2. Progran dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan
 3. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan
 4. Sumber dana cadangan
 5. Tahunan anggaran pelaksanaan dana cadangan
3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas kelompok :

- a. Penerimaan pembiayaan, dan
- b. Pengeluaran pembiayaan

2.1.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Handoko (Cairunida, 2009 : 24) pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan suatu kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan

pengawasan pada suatu yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Permendagri nomor 20 tahun 2018). Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu pasal 71 ayat (1) menyebutkan keuangan desa-desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa (Muhammad arif 2007: 32). Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember (Kurnia, 2015: 33).

Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai pengelolaan keuangan desa, yang dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus memiliki setiap tindakan pengelolaan keuangan desa. Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan. Sesuai dengan permendagri nomor 20 tahun 2018, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas, yaitu :

1. Transparan

Terbuka-keterbukaan, dalam arti segala kegiatan dan informasi yang terkait pengelolaan keuangan desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang

panas. Transparan dalam pengelolaan keuangan yaitu informasi keuangan yang diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat.

2. Akuntabel

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintahan / lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban.

3. Partisipatif

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan interaksi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat mengalirkan aspirasinya.

4. Tertib dan disiplin anggaran

Mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaan sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan didesa. Hal ini bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan (Suwarjeni, 2006: 18-

23). Yang meliputi :

a. Perencanaan (*planning*)

Tjokroamidjojo (dalam Syafalevi, 2011: 2008) perencanaan dalam arti seluas-luasnya merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakuka untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bgaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien. Perencanaan meliputi aktivitas

yang sifatnya strategis, taktis, dan melibatkan aspek perilaku yang partisipatif dalam pengembangan sistem perencanaan, penetapan tujuan, dan pemilihan alat yang paling tepat untuk memonitor perkembangan pencapaian tujuan.

Secara umum perencanaan desa dimaksudkan untuk membantu menemukenali kebutuhan, merumuskan strategi dan mengelola perubahan masyarakat dalam kerangka perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup dimasa depan (Sumpeno, 2011: 33). Perencanaan desa merupakan suatu kegiatan yang diperlukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan penduduk desa. Secara khusus tujuan dari perencanaan desa sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat ditingkat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan secara partisipatif.
2. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan.
4. Menghasilkan keterpaduan antar bidang sektor dan kelembagaan dalam kerangka

Pengelolaan keuangan desa sebagai rangkaian kegiatan diawali dengan kegiatan perencanaan yaitu penyusunan APBDesa. Secara umum perencanaan keuangan desa adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja untuk kurun waktu tertentu dimasa yang akan datang. Dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan desa, perencanaan dimaksud adalah proses penyusunan APBDesa. Penyusunan APBDesa berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa yaitu rencana pembangunan tahunan yang ditetapkan dalam peraturan desa

(Perdes). Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenagannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 sebagai berikut :

1. Sekertaris desa mengordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun 2018, berkenaan dan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur dengan peraturan desa tentang APBDesa. Sekertaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah badan permusyawartan desa (BPD). Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
2. Kepala desa menyiapkan rancangan peraturan kepala desa mengenai penjabaran APBDesa dan sekertaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan kepala desa kepada bupati/wali kota melalui camat paling lamabat 3 hari sejka disepakati untuk dievaluasi. Bupati/wali kota dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Penyampaian rancangan peraturan desa tentang APBDesa dilengkapi dengan dokumen.
3. Bupati/wali kota dapat mengundang kepala desa atau aparat desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi. Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan bupati/wali

kota dan disampaikan kepada kepala desa paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

4. Hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa), kepala desa bersama badan permusyawaratan desa melakukan penyempurnaan paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
5. Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa dan rancangan peraturan desa kepala desa tentang penjabaran APBDesa menjadi pertauran kepala desa. Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya kepala desa bersama BPD mencabut peraturan desa dan peraturan kepala desa.
6. Bupati/wali kota dapat mengundang kepala desa atau aparat desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi. Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan bupati/wali kota dan disampaikan kepada kepala desa paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. Dalam hal bupati/wali kota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka rancangan peraturan desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.
7. Hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan rencana kerja pemerintah desa.

Kepala desa bersama badan permusyawaratan desa melakukan penyempurnaan paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimannya hasil evaluasi.

8. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa rancangan peraturamn kepala desa, bupati/wali kota membatalkan peraturan desa dengan keputusan bupati/wali kota. Kepala desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya kepala desa bersama badan permusyawaratan desa mencabut peraturan desa dan peratura kepala desa.
9. Dalam hal pembatalan kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa dengan menggunakan pagu ahun sebelumnya sampai penyempurnaan rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan mendapat persetujuan.
10. Bupati/wali kota dapat mendeleasikan evaluais rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada camat.
11. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala desa mejadi peraturan desa tentang APBDesa yang ditetapkan paling lamabat 31 desember tahun anggaran sebelumnya. Kepala desa menyampaikan perauran desa tentang APBDesa dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa kepada bupati/wali kota paling lama 7 hari kerja setelah ditetapkan.

b. Pelaksanaan

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 menyatakan bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaanya yang

dibantu oleh perangkat desa. Pelaksanaan adalah proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek. Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan.

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Kegiatan pokok dalam pelaksanaan keuangan desa terdiri atas dua bagian yang berkaitan dengan pengeluaran uang dan pelaksanaan kegiatan dilapangan. Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk bupati/wali kota. Rekening kas desa dibuat oleh pemerintahan desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan. Dalam kondisi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya, rekening kas desa dibuka diwilayah terdekat.

Secara teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam permendagri nomor 20 tahun 2018 yaitu sebagai berikut :

1. Penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk bupati/wali kota. Rekening kas desa dibuat oleh

pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya, rekening kas desa dibuka diwilayah terdekat yang dibuat oleh pemerintah desa dengan speimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan.

2. Bupati/wali kota melaporkan daftar nomor rekening kas desa kepada gubernur dengan tembusan menetri melalui direktur jenderal bida pemerintahan desa. Laporan digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer dan kaur keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Pengaturan jumlah uang tunai ditetapkan dalam peraturan bupati/wali kota mengenai pengelolaan keuangan desa.
3. Kepala desa menugaskan kaur dan kasi pelksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun dokumen pelaksana anggaran (DPA) paling lama 3 hari kerja setelah peraturan desa tentang APBDesa dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa ditetapkan. Rencana anggaran biaya merinci satuan harga untuk setiap kegiatan. Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan dokumen pelaksana anggaran kepada kepaladesa melalui sekdes paling lama 6 hari kerja setelah penugasan.
4. Sekertaris desa melakuka verifikasi rancangan doumen pelaksana anggaran paling lama 15 hari kerja sejak kaur dan kasi menyerahkan rancangan. Kepala desa menyetujui rancangan yang telah diverifikasi oleh sekdes. Dalam hal terjadi perubahan perturan desa tentang APBDesa atau perubahan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa yang menyebabkan terjadinya

perubahan anggaran maka kepala desa menugaskan kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA). Kepala urusan dan kepala seksi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran kepada kepala desa melalui sekdes paling lama 6 hari kerja setelah penugasan sekdes melakukan verifikasi rancangan paling lama 15 hari kerja sejak kaur dan kasi menyerahkan DPPA.

5. Rancangan rencana kerja anggaran kas desa (RAKDesa) disampaikan kepada kepala desa melalui sekdes. Sekdes melakukan verifikasi terhadap rancangan yang diajukan kaur keuangan.
6. Arus kas masuk memuat semua pendapatan desa yang berasal dari pendapatan asli desa, transfer dan pendapatan lain. Setiap pendapatan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Arus kas keluar memuat semua pengeluaran belanja atas beban APBDesa. Setiap pengeluaran didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.

c. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis. Penatausahaan menyangkut kegiatan pembukuan keuangan desa oleh pemerintah desa (Febrian, 2014). Penatausahaan adalah kegiatan yang nyaris dilakukan sepanjang tahun anggaran. Kegiatan ini bertumpu pada tugas dan tanggungjawab bendahara. Ketekunan dan ketelitian menjadi syarat dalam melaksanakan kegiatan

ini. Penatausahaan adalah pencatatan seluruh kegiatan transaksi keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran.

1. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.
2. Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas :
 - a. Buku pembantu bank merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas
 - b. Buku pembantu pajak merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.
 - c. Buku pembantu panjar merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.
3. Penerimaan desa disetor ke rekening kas desa dengan cara :
 - a. Disetor langsung ke bank oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
 - b. Disetor melalui bank lain, badan lembaga keuangan dan atau kantor pos oleh pihak ketiga.
 - c. Disetor oleh kaur keuangan untuk penerimaan yang diperoleh oleh pihak ketiga.
4. Pengeluaran atas beban APBDesa dilakukan berdasarkan RAKDesa yang telah disetujui oleh kepala desa. Pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh kaur keuangan

kepada kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar dokumen pelaksana anggaran (DPA) dan surat permintaan pembayaran (SPP) yang diajukan serta telah disetujui oleh kepala desa.

5. Pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang atau jasa dikeluarkan oleh kaur keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh kepala desa. Pengeluaran atas beban APBDesa untuk belanja pegawai dilakukan secara langsung oleh kaur APBDesa untuk belanja pegawai dilaksanakan secara langsung oleh kaur keuangan dan diketahui oleh kepala desa.
6. Pengeluaran atas beban APBDesa dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran yang ditandatangani oleh kaur keuangan dan kuitansi penerimaan ditandatangani oleh penerima dana.
7. Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulandilaporkan oleh kaur keuangan kepada sekretaris desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

d. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan penyampain hal-hal yang berkaitan dengan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan selama satu periode sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tanggung jawab yang diberikan. Pelaporan keuangan desa merupakan alat evaluasi karena menyediakn informasi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi kepala desa maupun

pemangku kepentingan lainnya. Dalam melaksanakan tugas kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa wajib (Suwarjeni, 2015: 22).

1. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksana APBDesa semester pertama kepada bupati atau wakil kota melalui camat.
2. Laporan terdiri dari :
 - a. Laporan pelaksana APBDesa
 - b. Laporan realisasi kegiatan
3. Kepala desa menyusun laporan keuangan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.
4. Bupati atau wali kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksana APBDesa kepada menteri melalui direktur jenderal bina pemerintahan desa paling lambat minggu kedua bulan agustus tahun berjalan.

e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban sering digunakan sebagai sinonim kata akuntabilitas, penyelenggaraan, tanggung jawab, *blameworthiness*, kewjiabn dan istilah-istilah lain yang berhubungan dengan harapan pemebrian tanggung jawab (Bastian, 2010: 385). Pertanggungjawaban penyelengaraa pemerintah desa adalah merupakan ukuran yang digunakan dalam menghitung tingkat kesesuaian pelayanan diselenggarakan dengan ukuran nilai atau norma yang berlaku dimasyarakat. Dalam permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang keuangan desa, pertanggungjawaban keuangan desa ialah kegiatan tahap akhir dalam tahapan pengelolaan keuangan desa setelah tahap laporan.

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawabn realisasi APBDesa kepada bupati atau wali kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang dtetapkan dengan peraturan desa.
3. Peraturan desa disertai dengan :
 - a. Laporan keuangan, terdiri atas laporan realisasi APBDesa dan catatan atas laporan keuangan.
 - b. Laporan realisasi kegiatan.
 - c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk kedesa.
4. Laporan dari hasil pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerinatahan desa akhir tahun anggaran.
5. Bupati atau wali kota menyampaiakn laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDesa kepada menteri melalui direktur jenderal bina pemerintahan desa paling lambat minggu kedua april atahun berjalan.
6. Laporan dari hasil pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran.
7. Laporan diinformasikan kepada masyarakat melaui media informasi.
Informasi paling sedikit memuat :
 - a. Laporan realisasi APBDesa
 - b. Laporan realisasi kegiatan
 - c. Kegiatan yang belum selesai dan tidak terlaksana
 - d. Sisa anggaran serta alamat pengaduan

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah penelitian, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dinar Aji Atmaja, 2016	Analisis Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Desa (Studi Kasus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar)	Hasil penelitian ini kepala desa dan perangkat desa lainnya telah mengelola keuangan desa sesuai dengan peraturan pemerintah hal ini dibuktikan tidak adanya pemborosan dalam keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa Plesungan menunjukkan transparan dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemerintahan Kabupaten/Kota dan Provinsi. Bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan dan kekayaan desa berupa

			SP2D, kuitansi persewaan tanah, pasar dan berita acara penyerahan uang kepada warga setempat.
2	Sinta P. Pratiwi, 2019	Analisis Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDesa (Studi Kasus di Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo)	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara Permendagri tahun 2018 dilihat dari sisi struktur organisasinya, dan secara garis besar pengelolaan keuangan desa di Desa Pucangan sudah sesuai dengan Permendagri namun secara teknis masih banyak kendala. Kendala tersebut disebabkan karena pemahaman perangkat desa yang belum sepenuhnya mengerti tugas dan adanya keterlambatan pembuatan RAK-Desa serta belum terpublikasikannya kepada masyarakat secara luas melalui media yang mudah di akses.
3	Cendri Juniar Puspita Sari, 2018	Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Guci secara umum sudah

		113 tahun 2014(Studi Kasus di Desa Guci Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim)	baik tetapi terjadi ketidaksesuaian pada tahap pelaporan, dimana waktu penyampaian laporan realisasi APBD desa semester pertama dan kedua tidak menetap atau tidak sama. Hal ini disebabkan karena SDM perangkat desa belum mampu mengerjakan dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban atau SPJ dimana dipersamakan dengan laporan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) pada dinas kantor yang mengikuti tata cara SIMDA (Satuan Tugas Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah).
4	Mewvi I, Walukow, Lintje Kalangi, Sherly Pinatik, 2017	Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Di Desa Kauneran I Kecamatan Sander Kabupaten Minahasa	Hasil dari penelitian ini adanya ketidaksesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa yang ada di desa Kauneran I dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa yang ada dalam permendagri 113 tahun 2014, tingkat


			kesesuaiannya hanya 80%. Ketidaksesuaian ini ada pada tahap yaitu pada tahap evaluasi. Hal ini karena kurangnya pengetahuan dan bimbingan langsung tentang Permendagri no 113 tahun 2014 di Desa Kauneran I.
5	Mimin Yatminawati, 2017	Implementasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Kantor Desa Tempe Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang)	Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan dan penatausahaan di desa Tempe Lor sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Perundang-Undangan yang berlaku.
6	Mohaammad Giofani Fahrizal, 2018	Evaluasi Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kedungmaling dan Desa Kunitir Kabupaten Mojokerto berdasarkan Permendagri No. 113	Hasil penelitian tersebut bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan di desa Kedungmaling belum berjalan dengan baik karena realisasi pelaksanaan tidak sesuai dengan apa yang ada di APBDesa tahun 2016. Sedangkan pengelolaan

		Tahun 2014.	didesa Kunitir sudah baik karena telah berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
7	Annisa Janatun Naim, 2019	Analisis Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Kedungwinong, Nguter, Sukoharjo)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tahap pengelolaan keuangan desa di Desa Kedungwinong secara garis besar telah mengikuti dan sesuai peraturan. Namun secara teknis masih terdapat kendala, kendala tersebut merupakan kendala dari adanya transisi pergantian Kepala Desa. Hal ini berdampak pada keterlibatan terkait rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang harusnya disepakati bulan Desember tetapi baru disepakati pada bulan Juni.

Berdasarkan uraian diatas peneliti mengidentifikasi penelitian terdahulu bahwa terdapat kesamaan maupun perbedaan yang terkandung didalamnya. kesamaanya yaitu sama sama mengkaji tentang pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada tempat penelitian.

2.3 Kerangka Teori

Gambar 2.1



Berdasarkan gambar 2.1 pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018, pengelolaan keuangan desa yang baik mencakup lima poin penting yaitu, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dengan adanya Permendagri nomor 20 tahun 2018 diharapkan muncul kesamaan pemahaman, pandangan dan komitmen yang memadai dari kepala desa dan semua perangkat desa sehingga dapat terhindar dari korupsi dan penyimpangan keuangan desa salah satunya yaitu pada desa-desa yang berada di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu utara apakah sudah sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif Deskriptif. Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2012:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan memberikan gambaran mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 pada desa-desa di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara.

3.2 Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti sangatlah penting, peneliti berperan sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis, penafsiran data, dan menjadi pelapor dari hasil penelitiannya.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.3.1 Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara beralamatkan di Jln. Trans Sulawesi di Desa Bunga Pati. Kode pos 92967.

3.3.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Juli 2021.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Sugiyono (2018: 130) mengartikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Berdasarkan penelitian populasi diatas, maka yang akan dijadikan populasi yaitu seluruh desa yang berada diwilayah Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu utara sebanyak 10 Desa, yaitu:

1. Desa Bungapati
2. Desa Sidomakmur
3. Desa Sidomukti
4. Desa Rampoang
5. Desa Karondang
6. Desa Sumberdadi
7. Desa Bungadidi
8. Desa Poreang
9. Desa Munte
10. Desa Patila

3.4.2 Sampel

Sugiyono (2018: 131) mengemukakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Metode sampel yang digunakan yaitu sampel yang dipilih dengan sengaja dengan hasil laporan keuangan desa yang paling lengkap yaitu desa poreang dan desa bungadidi.

3.5 Sumber Data

Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data penelitian yang menjelaskan tentang suatu fenomena berdasarkan hal-hal yang umumnya tidak dapat dihitung. Data kualitatif mampu menggambarkan objek penelitian secara detail dengan uraian yang tidak dapat dijelaskan secara numerik. Pada penelitian kualitatif, data didapat dari proses induktif yaitu metode berpikir yang berangkat dari premis khusus menuju kaidah umum. Penelitian kualitatif berfokus pada penjabaran dan mendeskripsikan suatu fenomena berdasarkan aspek kualitasnya yang umumnya tidak dapat diukur dengan ukuran baku.

Penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data berdasarkan dengan sumbernya. Menurut Sugiyono (2018: 213) terdapat dua jenis pengumpulan data berdasarkan dengan sumbernya yaitu sebagai berikut :

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti

b. Sumber sekunder adalah sumber data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dan data sekunder berupa laporan keuangan yang berkaitan dengan penelitian.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data (Sugiyono, 2013; 402-425) dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau peristiwa yang sudah berlaku. Dokumentasi bisa berbentuk lisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi dilakukan dengan cara mempelajari catatan-catatan yang berhubungan dengan yang akan diteliti melalui teori yang telah dipelajari yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Metode wawancara dalam penelitian ini adalah dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada bendahara desa. Metode dokumentasi adalah dengan mengumpulkan laporan keuangan-keuangan desa.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Triangulasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabs

sahan data triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan metode.

Teknik triangulasi dengan sumber, peneliti membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau informan penelitian sebagai pembanding untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan. Selain itu peneliti juga melakukan pengecekan derajat kepercayaan melalui teknik triangulasi dengan metode, yaitu dengan melakukan pengecekan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yakni wawancara dan dokumentasi sehingga derajat kepercayaan dapat valid.

3.8 Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu proses pengelolaan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan khususnya yang berhubungan dengan penelitian. Analisis Kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti dalam kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan yang dianalisis bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna (Sugiyono, 2018: 213).

Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu dengan cara memberikan uraian penjelasan mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri noor 20 tahun 2018 di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara menganalisis lima indikator yaitu :

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan

- c. Penatausahaan
- d. Pelaporan
- e. Pertanggungjawaban

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Luwu Utara

Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu kabupaten dibagian selatan Sulawesi Selatan yang berjarak kurang lebih 420 km dari ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, kabupaten Luwu Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang pembentukan daerah kabupaten Luwu Utara. Kabupaten Luwu Utara berada pada posisi jalan trans Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara. Kondisi wilayah kabupaten Luwu Utara bervariasi terdiri dari daerah pegunungan/dataran tinggi, dataran rendah dan landai. Luas wilayah Luwu Utara adalah seluas ±7.502,58 Km. Secara astronomis wilayah Kabupaten Luwu Utara terletak diantara 01° 53' 019" - 02° 55' 36" Lintang Selatan (LS) dan 119° 47' 46" - 120° 37' 44" Bujur Timur (BT). Sedangkan secara geografis posisi kabupaten ini sebelah utara berbatasan dengan Sulawesi Tengah, sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Bone, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Tana Toraja dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu Timur.

Kabupaten Luwu Utara terbagi dalam 12 kecamatan yang meliputi 171 desa/kelurahan yang terdiri dari 4 kelurahan dan 167 desa. Diantara 12 Kecamatan di Luwu Utara, Kecamatan Seko merupakan kecamatan yang terluas dengan luas

2.109,19 Km² atau 28,14 % dari total wilayah kabupaten Luwu Utara, sekaligus merupakan kecamatan yang terletak paling jauh dari ibukota Kabupaten Luwu Utara yakni berjarak 198 Km. Terluas kedua adalah Kecamatan Rampi dengan luas 1.565,65 Km² atau 20,87 % dan yang paling sempit wilayahnya adalah Kecamatan Malangke Barat dengan luas wilayah 93,75 Km² atau 1,25 % dari luas wilayah Kabupaten Luwu Utara. Pada tahun 2012 dibentuk satu kecamatan baru yang merupakan pemekaran dari kecamatan Bone-Bone yaitu Kecamatan Tana Lili. Kecamatan Mappedeceng dan Kecamatan Masamba merupakan kecamatan dengan jumlah desa terbanyak yaitu sebanyak 15 desa, sedangkan Kecamatan Rampi merupakan kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit yaitu 6 desa.

Penduduk Kabupaten Luwu Utara berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015 sebanyak 302.687 jiwa yang terdiri atas 151.993 jiwa penduduk laki-laki dan 150.694 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2014, penduduk Luwu Utara mengalami pertumbuhan sebesar 0,90% dengan masing-Masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 0,86% dan penduduk perempuan sebesar 0,94%.

4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Tana Lili

a. Sejarah Singkat Kecamatan Tana Lili

Kecamatan Tana Lili merupakan kecamatan pemekaran dari Kecamatan Bone-Bone yang dibentuk pada tahun 2012 berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Luwu Utara Nomor : 01 tahun 2012 tanggal 05 april dan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor : 19 Tahun 2012 04 juni 2012 tentang pembentukan Kecamatan Tana Lili dengan jumlah 10 desa. Kecamatan Tana Lili awal mulanya dibentuk

setelah Kecamatan Bone-Bone berkembang pesat dan keadaan penduduk yang begitu padat akhirnya camat bone-bone periode 2011-2013 bapak Jahir, S. Sos berinisiatif memekarkan kecamatan ini yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dan mempermudah pelayanan administrasi pemerintah kepada masyarakat. Kecamatan Tana Lili merupakan salah satu kecamatan pesisir yang ada diwilayah Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan. Sebagai kecamatan pesisir, wilayah ini memiliki banyak sumber daya alam pesisir dan laut yang dimanfaatkan dengan baik. Sumber daya alam pesisir wilayah ini ekosistem mangrove, ekosistem terumbu karang, ekosistem rumput laut dan padang lamun serta sumber daya perikanan yang baik.

Penduduk di Kecamatan Tana Lili mayoritas bekerja sebagai petani dan sebagian kecil berprofesi sebagai PNS dan Honorer, penduduk di kecamatan Tana Lili kebanyakan bersuku luwu, jawa, pamona, rongkong, bugis serta sebagian kecil suku toraja, sedangkan bahasa yang digunakan oleh masyarakat sehari-hari adalah bahasa luwu, bugis dan bahasa Indonesia. Jumlah penduduk Kecamatan Tana Lili sebagian besar mayoritas beragama islam dan sebagian kecil beragama hindu dan kristen. Jumlah tempat peribadatan berjumlah masjid (34 buah), mushalah (18 buah), gereja (21 buah), dan pura sebanyak (3 buah) yang tersebar dimasing-masing desa dan dusun.

Kecamatan Tana Lili terdiri dari 10 desa dan 36 dusun. Transportasi yang digunakan dari desa/dusun ke ibukota ditempuh melalui jalur darat. Camat yang sedang menjabat dikecamatan ini adalah Isa Ansari, S.Sos yang dilantik pada tanggal 31 Desember 2018 dan mulai melaksanakan tugas pada 1 Januari 2019.

Tabel 4.1
Jumlah LK/RT Menurut Desa/Kelurahan
Di Kecamatan Tana Lili pada akhir tahun 2019

NO	Desa / Kelurahan	Lingkungan / dusun	Rukun Tetangga (RT)
1	Rampoang	3	7
2	Karondang	3	6
3	Munte	3	3
4	Poreang	3	8
5	Bungadidi	7	12
6	Bungapati	4	7
7	Sumberdadi	3	12
8	Sidobinangun	3	12
9	Patila	5	15
10	Sidomakmur	2	5
	Jumlah	36	87

Sumber : Kantor Camat Tana Lili, 2021

b. Luas Wilayah

Kecamatan Tana Lili merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Luwu utara yang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu Timur
2. Sebelah selatan berbatasan dengan teluk bone
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bone-Bone
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu Timur

Kecamatan Tana Lili terletak antara 2' 28' 9" - 2' 39' 54" Lintang Selatan dan 120' 34' 29" - 120' 39' 15" Bujur Timur. Luas wilayah Kecamatan Tana Lili sekitar 149,41 Km². Desa yang paling luas wilayahnya adalah desa Rampoang dengan luas 40,46 Km² atau sekitar 27,08% dari luas wilayah seluruh desa di Kecamatan Tana Lili sedangkan desa yang memiliki wilayah terkecil adalah desa Sidobinangun sebesar 3,33 Km² atau sekitar 2,23% dari total wilayah Kecamatan Tana Lili. Pemerintah Kecamatan Tana Lili membawahi 10 desa dimana semuanya sudah berstatus desa definitif 36 dusun 87 rukun tetangga.

c. Potensi Sumber Daya Manusia

Ditunjang oleh kondisi alamnya yang subur, kecamatan Tana Lili mempunyai potensi besar di bidang pertanian. Pengelolaan sektor pertanian secara optimal diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli Tana Lili. Pada tahun 2017, produksi padi dikecamatan ini mencapai 12.710 ton yang dihasilkan dari lahan seluas 2.165,30 Ha. Selain itu produksi ubi kayu 195 ton dengan luas 17,50 Ha dan ubi jalar sekitar 73 ton dengan luas tanam 8 Ha. Di kecamatan Tana Lili masyarakat menggantungkan hidupnya dengan bertani, nelayan dan berdagang. Disamping itu masyarakat desa juga menggantungkan hidupnya untuk pergi kepantai mengikat rumput laut dan sebagian besar mata pencaharian penduduk diKecamatan Tana Lili yaitu membudidayakan rumput laut.

d. Kependudukan

Berdasarkan konsep BPS yang dimaksud dengan penduduk Indonesia mencakup warga negara (WNI) maupun warga negara asing(WNA) yang tinggal dalam wilayah geografis Indonesia, baik yang bertempat tinggal tetap maupun

yang bertempat tinggal tidak tetap (seperti tuna wisma, pengungsi, awak kapal berbendera Indonesia, masyarakat terpenci/terasing, dan penghuni perahu/rumah apung). Anggota korps diplomatik beserta keluarganya, meskipun menetap di wilayah geografis Indonesia, tidak dicakup sebagai penduduk.

Jumlah penduduk di Kecamatan Tana Lili pada tahun 2019 sebanyak 22.947 orang. Penduduk terbanyak ada di Desa Patila yaitu sebanyak 4.559 orang. Sedangkan penduduk yang paling sedikit di Desa Sidomakmur yaitu, sebanyak 964 orang. Berikut tabel jumlah penduduk dan kepadatan penduduk kelurahan/desa Kecamatan Tana Lili tahun 2019 :


Tabel 4.2
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Menurut Kelurahan/Desa
Kecamatan Tana Lili Tahun 2019

No	Desa / Kelurahan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk Per Km ²
1	Rampoang	1720	43
2	Karondang	1480	291
3	Munte	1840	158
4	Poreang	2181	148
5	Bungadidi	4324	308
6	Bungapati	2048	123
7	Sumberdadi	2065	220
8	Sidobinangun	1316	395
9	Patila	4559	158
10	Sidomakmur	964	184
	Jumlah	22497	151

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, 2019

4.1.3 Struktur Pemerintahan

Gambar 4.1
Struktur organisasi
Kantor camat Tana Lili Kabupaten Luwu Utara



4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

a. Camat

Camat mempunyai tugas pokok memimpin Kecamatan dalam membina, mengkoordinasikan dan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati di Bidang Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan masyarakat desa, perekonomian, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat serta pembinaan Sekretaris Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Camat menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan program dan kegiatan kecamatan
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
3. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
4. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
5. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
6. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasana dan fasilitas pelayanan umum
7. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

b. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sekretariat kecamatan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seksi, sub bagian dalam lingkup kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan program dan kegiatan sekretariat kecamatan
2. Pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat kecamatan
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sekretariat kecamatan
4. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas sekretariat kecamatan
5. Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sekretariat kecamatan
6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

c. Sub Bagian Program dan Pelaporan

Tugas pokok Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan yaitu memimpin, merencanakan, melaksanakan, memberi petunjuk, membagi tugas, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan urusan administrasi program dan pelaporan. Fungsi Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagai berikut :

1. Perencanaan operasional sub bagian program dan pelaporan
2. Pengelolaan urusan sub bagian program dan pelaporan
3. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas sub bagian program dan pelaporan
4. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian program dan pelaporan
5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

d. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Tugas pokok Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan yaitu mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, memberi petunjuk, membagi tugas, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan urusan umum, kepegawaian, dan keuangan. Fungsi sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan sebagai berikut :

1. Perencanaan operasional sub bagian umum kepegawaian dan keuangan
2. Pengelola urusan sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan
3. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan
4. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan
5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

e. Seksi Pertahanan dan Pemerintahan Umum

Tugas pokok pertahanan dan pemerintahan umum pemerintah yaitu memimpin, merencanakan, melaksanakan, memberi petunjuk, membagi tugas, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan urusan pemerintahan umum dan pertahanan. Fungsi seksi pertahanan dan pemerintahan umum sebagai berikut :

1. Perencanaan operasional pertahanan dan pemerintahan umum
2. Pengelolaan urusan seksi pertahanan dan pemerintahan umum
3. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas seksi pertahanan dan pemerintahan umum

4. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi pertahanan dan pemerintahan umum
5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas pokok seksi ketentraman dan ketertiban umum yaitu memimpin, merencanakan, melaksanakan, memberi petunjuk, membagi tugas, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum. Fungsi seksi ketentraman dan ketertiban umum sebagai berikut:

1. Perencanaan operasional seksi ketentraman dan ketertiban umum
2. Pengelolaan urusan seksi ketentraman dan ketertiban umum
3. Pengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi ketentraman dan ketertiban umum
4. Pengendalian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi ketentraman dan ketertiban umum
5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

g. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Tugas pokok seksi pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan yaitu memimpin, merencanakan, melaksanakan, memberi petunjuk, membagi tugas, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan urusan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan. Fungsi seksi pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan sebagai berikut :

1. Perencanaan operasional seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
2. Pengelolaan urusan seksi pembangunan dan pemberdayaan desa/kelurahan.
3. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
4. Pengendalian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

h. Seksi Kependudukan dan Capil

Kepala seksi kependudukan dan capil mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, memberi petunjuk, membagi tugas, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan urusan bidang kependudukan dan pelayanan umum. Dalam melaksanakan tugas pokok seksi kependudukan dan capil menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perencanaan operasional seksi kependudukan dan pelayanan umum
2. Pengelolaan urusan seksi kependudukan dan pelayanan umum
3. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas seksi kependudukan dan pelayanan umum
4. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi kependudukan dan pelayanan umum
5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

i. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kebersihan

Kepala seksi kesejahteraan sosial dan kebersihan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, memberi petunjuk, membagi tugas, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan urusan bidang kesejahteraan sosial dan kebersihan. Dalam melaksanakan tugas pokok seksi kesejahteraan sosial dan kebersihan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

1. Perencanaan operasional seksi kesejahteraan sosial dan kebersihan
2. Pengelolaan urusan seksi kesejahteraan sosial dan kebersihan
3. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas seksi kesejahteraan sosial dan kebersihan
4. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi kesejahteraan sosial dan kebersihan
5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1.5 Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara

Pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut :

a. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Perencanaan desa dibagi menjadi perencanaan jangka menengah atau disebut RJPM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan perencanaan jangka pendek atau disebut RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan). RPJM Desa di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara memuat beberapa bidang/sub bidang

Atau jenis kegiatan dalam rancangan RPJM Desa sebagai berikut :

Tabel 4.3
Rancangan RPJM Desa
Tahun 2017 s.d 2022

No	Bidang / Sub Bidang	Jenis Kegiatan
1	Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa b. Penyediaan sarana prasarana pemerintahan desa c. Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan d. Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan keuangan dan pelaporan
2	Bidang pelaksanaan pembangunan desa	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan pendidikan contohnya paud b. Kesehatan (penyelenggaraan posyandu) c. Pekerjaan umum dan penataan ruang d. Kawasan pemukiman (rehab rumah tidak layak huni) e. Perhubungan, komunikasi dan informatika (poster, baliho)
3	Bidang pembinaan kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh pemdes b. Kelembagaan masyarakat (pembinaan PKK) c. Penyelenggaraan kebudayaan dan keagamaan
4	Bidang pemberdayaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kapasitas aparatur desa b. Pelatihan pengelolaan BUM Desa
5	Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak	<ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan penanggulangan bencana b. Penanganan keadaan mendesak

Sumber : RPJM Desa, 2021 (diolah)

RPJM Desa dijabarkan dalam program pembangunan tahunan atau disebut RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan). Setelah tahap perencanaan yang menghasilkan RPJM Desa sebagai pedoman pembangunan desa dan RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa tahun anggaran, maka akan menghasilkan prioritas pembangunan desa yang ditentukan dalam Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) Desa.

b. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesungguhnya telah dimulai dari perencanaan desa yang tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa. Namun tahap pelaksanaan lebih sering diidentikkan dengan proses realisasi anggaran unit/pos kegiatan. Anggaran yang harus direalisasikan terangkum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa).

c. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa

Bendahara desa mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran kas kedalam buku kas umum desa. Buku kas umum yang dibuat oleh bendahara desa di Kecamatan Tana Lili menggunakan aplikasi Siskeudes untuk meminimalkan terjadinya kesalahan pencatatan. Aplikasi Siskeudes tersebut merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Tujuan diterapkannya sistem keuangan desa (Siskeudes) adalah untuk memudahkan dalam pelaporan keuangan.

d. Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa

Tahap pelaporan, kepala desa dikecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara menyampaikan laporan keuangan desa berdasarkan tahap pencairan dana desa. Pada tahun 2020 anggaran pendapatan dan belanja desa mengalami perubahan karena adanya covid 19 maka pendapatan bertambah/berkurang dan ada penambahan atau pengurangan belanja dan adanya perubahan pagu anggaran yang tertuang dalam dalam peraturan bupati.

e. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa

Semua perencanaan realisasi pos anggaran yang dbuat akan dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berjalan dengan melampirkan kekayaan milik desa dan laporan program pemerintah daerah yang masuk desa. Desa-desa dikecamatan Tana Lili sudah melaporkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang dapat dilihat melalui aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes).

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

Pemerintah desa di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Desa Bungadidi dan Desa Poreang adalah desa yang berada di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara.

4.2.1 Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa


Tahap perencanaan keuangan desa didesa Bungadidi dan desa Poreang Pemerintah Desa membuat rancangan RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Sekertaris desa

menyusun rancangan peraturan desa (Raperdes) tentang RPJM Desa yang kemudian diserahkan kepada kepala desa untuk dibahas dan disepakati bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Perencanaan di desa Poreang dan desa Bungadidi yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa, kemudian dijabarkan dalam RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan Desa) setelah mengadakan Musrenbang Desa (Musywarah Rencana Pembangunan Desa) terlebih dahulu. RKP Desa ini yang menjadi dasar untuk menyusun perencanaan pengelolaan keuangan desa Poreang dan desa Bungadidi, yang berupa raperdes tentang APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Raperdes tentang APBDesa ini disampaikan oleh kepala desa Poreang dan Bungadidi kepada bupati/walikota melalui camat berdasarkan informasi yang diberikan dari kecamatan (hasil wawancara sekretaris desa, 24 Agustus 2021). Sehingga secara garis besar perencanaan di desa Poreang dan Desa Bungadidi mulai dari RPJM Desa sampai terbentuknya APBDesa dapat digambarkan dengan alur sebagai berikut :

Gambar 4.2

Skema Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan
Tana Lili Kabupaten Luwu Utara



Sumber : Penulis, 2021


Desa Poreang dan desa Bungadidi sebelum pelaksanaan Musrenbang Desa, setiap RT menampung usulan dari masyarakat yang kemudian disusun dalam bentuk draf usulan perencanaan kegiatan dan dibahas saat pelaksanaan Musrenbang Desa ini, kepala desa turut mengundang pemerintahan desa, BPD, perwakilan dari kecamatan, pemangku desa atau lembaga atau organisasi desa serta perwakilan dari masyarakat desa (hasil wawancara sekretaris, 24 Agustus 2021).

Perencanaan keuangan desa berdasarkan Peremendagri nomor 20 tahun 2018 menjelaskan bahwa secara teknis sekretaris desa menyusun Raperdes (Rancangan Peraturan Desa) tentang APBDesa berdasarkan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) Desa tahun berkenaan. Kemudian sekretaris desa menyampaikan Raperdes tentang APBDesa kepada kepala desa untuk dibahas dan disepakati bersama dengan BPD paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

Raperdes tentang APBDesa yang telah dibahas dan disepakati sesuai Permendagri nomor 20 tahun 2018 bab 5 pasal 21 disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota untuk dievaluasi melalui camat maksimal 3 hari setelah disepakati. Jangka waktu pengevaluasian Raperdes tentang APBDesa oleh bupati/walikota maksimal 20 hari kerja. Jika hasil evaluasi bupati/walikota menyatakan tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan Perundang-undangan maka kepala desa harus memperbaiki dan mengajukan kembali Raperdes. Hasil Raperdes tentang APBDesa yang telah dievaluasi kemudian ditetapkan sebagai Perdes (Peraturan Desa).

Gambar 4.3

Skema Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa



Sumber : Permendagri nomor 20 tahun 2018 (diolah)

Berdasarkan hasil analisis secara teknis perencanaan pengelolaan keuangan desa Poreang dan desa Bungadidi di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara sudah sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018. Perbedaannya terletak pada waktu penyampaian Raperdes tentang APBDesa kepada Bupati/walikota melalui camat. Waktu penyampaian Raperdes APBDesa berdasarkan informasi yang diberikan dari kecamatan.

Proses perencanaan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tana Lili belum bisa dikatakan baik karena Musrenbang Desa hanya dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan pada saat pelaksanaan sudah disiapkan draf usulan perencanaan kegiatan, sehingga masyarakat cenderung langsung menyetujui tentang apa yang sudah dipersiapkan. Dalam penyusunan Raperdes APBDesa sudah bisa dikatakan baik karena pemahaman pemerintahan di desa Poreang dan desa Bungadidi sudah paham dalam menyusun Raperdes Desa.

4.2.2 Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa

Pelaksanaan keuangan di desa Poreang dan desa Bungadidi di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara, baik penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening kas desa dan dalam pelaporannya sudah berjalan dengan baik (hasil wawancara bendahara desa, 24 Agustus 2021). Pemerintah desa di desa Poreang di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara membentuk tim khusus sendiri yang bertugas untuk mengawasi kegiatan pembangunan, pengawas yang dibentuk sudah menjalankan tugas dengan baik. Pengawas yang dibentuk akan diawasi tim pengawas atau pendamping dari kecamatan. Tim pendamping atau tim pengawas yang ada dari kecamatan memonitor disaat ada

kegiatan pembangunan (hasil wawancara ketua pelaksana kegiatan, 25 Agustus 2021).

Teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 adalah pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pernyataan tanggung jawab belanja dan lampiran bukti transaksi.

Berdasarkan hasil analisis, secara teknis pelaksanaan keuangan pada desa-desa di Kecamatan Tan Lili, baik penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening kas desa dan pelaksanaan kegiatannya sudah sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 yaitu pelaksanaan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima.

Secara teknis pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara sudah maksimal karena pengawas orang yang ahli dibidang yang dibutuhkan desa.

4.2.3 Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa

Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara desa Poreang dan desa Bungadidi di Kecamatan Tana Lili adalah buku kas umum yang dilakukan melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) jaringan online sehingga bisa diakses secara online dan digunakan setiap desa ataupun diloksi lainnya,,

dimana semua penerimaan dan pengeluaran desa dibuat dalam buku kas umum. Untuk tahun anggaran 2020 bendahara desa Poreang dan desa Bungadidi sudah menyelesaikan pencatatan baik penerimaan dan pengeluaran kas desa ke dalam buku kas umum desa melalui aplikasi Siskeudes (hasil wawancara bendahara desa, 26 Agustus 2021). Berikut buku kas umum yang dibuat desa Poreang dan desa Bungadidi yaitu :

Tabel 4.4
Buku Kas Umum
Pemerintahan Desa Bungadidi
Tahun Anggaran 2020

No	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01/01/2020		Saldo Sebelumnya Saldo Pindahan	51.170.819,00	0,00		51.170.819,00	51.170.819,00
2	24/01/2020	5.2.5.06.	Biaya admin bln jan Belanja Jasa Kurir/pos/ giro	0,00	11.500,00	005/Bank/1 2.2002/2020	(11.500,00)	51.159.319,00
3	31/01/2020	4.3.6.01.	Bunga bank bln januari 2020 Bunga bank	33.783,00	0,00	002/Bank/1 2.2002/2020	33.783,00	51.193.102,00
4	25/02/2020	5.2.5.06.	Biaya admmin bln februari 2020 Belanja jasa kurir/pos/ giro	0,00	11.500,00	006/Bank/1 2.2002/2020	(11.500,00)	51.181.602,00
5	28/02/2020	4.3.6.01.	Bunga bank bln februari 2020 Bunga bank	30.425,00	0,00	003/Bank/1 2.2002/2020	30.425,00	51.212.027,00
6	24/03/2020	5.2.5.06.	Biaya admin bulan maret 2020 Belanja jasa kurir/pos/ giro	0,00	11.500,00	007/Bank/1 2.2002/2020	(11.500,00)	51.200.527,00

Sumber : Sistem Keuangan Desa, 2021 (diolah)

Penatausahaan keuangan desa secara teknis diatur dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 dilakukan oleh bendahara desa. Dimana setiap penerimaan dan pengeluaran desa, bendahara harus melakukan pencatatan dan rutin melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Selain itu bendahara desa juga harus

mempertanggungjawabkan diantaranya buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku pembantu bank. Berikut buku kas pembantu pajak dan buku kas pembantu bank berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 yaitu :

Tabel 4.5
Buku Kas Pembantu Pajak
Pemerintah Desa Bungadidi Kecamatan Tana Lili
Tahun Anggaran 2020

No	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
68	23/12/2020	00189/kwt/12.2002/2020 Bayar makanan minuman rapat penetapan RKPDesa, nota terlampir Pajak Restoran, rumah makan	256.000,00	0,00	256.000,00
69	23/12/2020	00190/kwt/12.2002/2020 Belanja makanan minuman penyusunan LPJ, nota terlampir Paja Restoran, rumah makan	96.00,00	0,00	352.000,00
70	23/12/2020	00191/kwt/2002/2020 Bayar makan minum rapat penyuyunan APBDesa Perubahan pajak restoran, rumah makan	86.000,00	0,00	438.000,00
71	23/12/2020	0039/ssp/2002/2020 NTPN 000000000008658 Bayar pajak makan minum penetapan RKPDesa Pajak restoran rumah makan	0,00	256.000,00	182.000,00
72	23/12/2020	0040/ssp/2002/2020 NTPN 000000000008662 Bayar pajak makan minum penyusunan APBDesa perubahan pajak restoran rumah makan	0,00	86.000,00	96.000,00
73	23/12/2020	0041/ssp/2002/2020 NTPN 000000000008663 Bayar pajak makan minum penyusunan LPJ Pajak restoran rumah makan	0,00	96.000,00	0,00
		Jumlah	14.538.383,00	14.538.383,00	0,00

Sumber : Sistem Keuangan Desa, 2021 (diolah)

Tabel 4.6

**Buku Pembantu Bank
Pemerintah Desa Bungadidi Kecamatan Tana Lili
Tahun Anggaran 2020**

No	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rp)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B.Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	28/12/2020	Penarikan Dana Desa Tahap III	0049/BA NK/12.2 002/2020	0,00	0,00	82.151,00 0,00	0,00	0,00	
	30/12/2020	Bunga Bank Bulan Des 2020	0051/BA NK/12.2 002/2020	0,00	81.160,0 0	0,00	0,00	0,00	
	Total Transaksi Bulan ini								
	Total Transaksi Kumulatif								

Sumber : Sistem Keuangan Desa, 2021 (diolah)

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa penatausahaan keuangan desa Poreang dan desa Bungadidi di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara yang dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018. Bendahara desa Poreang dan desa Bungadidi sudah membuat buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku pembantu bank melalui aplikasi Siskeudes. Siskeudes secara online memudahkan dalam menginput data secara online berada, login dan langsung online sehingga dalam mengelola sistem keuangan desa bisa menjawab kebutuhan dengan cara yang lebih efisien sehingga dengan solusi ini diharapkan peningkatan kinerja dan efektivitas instansi terkait dapat tercapai dengan baik.

4.2.4 Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa

Pelaporan keuangan desa Poreang dan desa Bungadidi di Kecamatan Tana Lili disampaikan oleh kepala desa melalui camat dengan mengumpulkan hasil Musrenbang Desa (Musyawarah Rencana Pembangunan) desa, RKP Desa

(Rencana Kerja Pembangunan Desa), RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Kepala desa menyampaikan laporan tersebut ke camat berdasarkan tahap pencairan dana desa dari Provinsi/Kabupaten. Pencairan dana desa dibagi menjadi III tahapan pencairan.

Selama tahun anggaran 2020 APBDesa di desa Poreang mengalami perubahan karena adanya covid 19 maka pendapatan berkurang, penambahan belanja dan adanya perubahan pagu anggaran yang tertuang dalam peraturan bupati. Perubahan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.7

Nomor : 07
Tahun : 2020

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA POREANG
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN					
4.1.	Pendapatan Asli Desa		2.098.000,00	2.098.000,00	0,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa		2.098.000,00	2.098.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer		1.665.836.000,00	1.607.039.140,00	(58.796.860,00)	
4.2.1.	Dana Desa		1.247.636.000,00	1.236.829.000,00	(10.807.000,00)	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		21.366.000,00	17.114.000,00	(4.252.000,00)	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa		396.834.000,00	353.096.140,00	(43.737.860,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain		900.000,00	1.700.000,00	800.000,00	
4.3.6.	Bunga Bank		900.000,00	1.700.000,00	800.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN		1.668.834.000,00	1.610.837.140,00	(57.996.860,00)	
2.	BELANJA					
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		430.506.052,00	385.816.192,00	(44.689.860,00)	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		411.108.052,00	374.718.192,00	(36.389.860,00)	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.1.01	5.1. Belanja Pegawai		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		196.800.000,00	196.800.000,00	0,00	
1.1.02	5.1. Belanja Pegawai		196.800.000,00	196.800.000,00	0,00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di		115.000.024,00	78.518.168,00	(36.481.856,00)	
1.1.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa		115.000.024,00	78.518.168,00	(36.481.856,00)	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD		47.700.000,00	47.700.000,00	0,00	

Printed by Siskeudes 01/09/2021 12:42:48

Halaman 1

Berdasarkan perubahan anggaran pendapatan belanja desa (APBDesa) Poreang tahun anggaran 2020 pada tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa anggaran pendapatan desa Poreang awalnya sebesar Rp. 1.668.834.000,00 kemudian berkurang menjadi Rp. 1.610.837.140,00. Pengurangan disebabkan karena adanya perubahan pada pendapatan transfer sehingga pagu anggaran belanja juga berkurang.

Adanya perubahan APBDesa terjadi karena adanya perubahan Pagu Anggaran yang tertuang dalam peraturan Bupati Luwu Utara (Bendahara desa, 26 Agustus 2021). Pencairan dana desa di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara menjadi II tahapan pencairan. Untuk tahap I disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun 2020 dan tahap II paling lambat disampaikan bulan Januari 2021. Sedangkan pelaporan APBDesa dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun (hasil wawancara Kepala Desa, 27 Agustus 2021).

Pelaporan pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 pasal 37 dimana kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama yaitu laporan realisasi APBDesa yang paling lambat disampaikan akhir bulan Juli tahun berjalan, sementara laporan semester akhir paling lambat disampaikan bulan Januari tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pelaporan di kecamatan Tana Lili sudah sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 dimana laporan Pertanggungjawaban APBDesa di sampaikan 2 kali dalam 1 periode.

4.2.5 Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa

Secara teknis, laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pada desa-desa di Kecamatan Tana Lili membuat Laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang dicantumkan dalam RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan) yang dilaksanakan berdasarkan peraturan desa. Pertanggungjawaban yang dilakukan di desa Poreang dan Bungadidi sudah mempublikasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat. Penggunaan dana desa wajib dipublikasikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat desa. Sarana publikasi penggunaan dana desa dapat dilakukan melalui baliho, papan informasi, media elektronik, media cetak, media sosial, website desa, dan media lainnya sesuai dengan kondisi desa. Berikut contoh Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pemerintah Desa Poreang sebagaimana diketahui dalam sistem keuangan desa (Siskeudes), (hasil wawancara Sekertaris desa, 27 Agustus 2021).

Tabel 4.8

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA POREANG
TAHUN ANGGARAN 2020

Realisasi s.d 31/12/2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	2.098.000,00	2.098.000,00	0,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	2.098.000,00	2.098.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.607.039.140,00	1.607.731.140,00	(692.000,00)
4.2.1.	Dana Desa	1.236.829.000,00	1.236.829.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	17.114.000,00	14.377.000,00	2.737.000,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	353.096.140,00	356.525.140,00	(3.429.000,00)
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.700.000,00	2.496.443,00	(796.443,00)
4.3.6.	Bunga Bank	1.700.000,00	2.496.443,00	(796.443,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	1.610.837.140,00	1.612.325.583,00	(1.488.443,00)
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	274.500.000,00	274.500.000,00	0,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	196.800.000,00	196.800.000,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	47.700.000,00	47.700.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	246.818.892,00	242.508.060,00	4.310.832,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	32.577.752,00	29.078.000,00	3.499.752,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	155.850.000,00	155.850.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	17.425.000,00	17.025.000,00	400.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	20.184.140,00	19.773.060,00	411.080,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	20.782.000,00	20.782.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	237.162.019,16	237.120.000,00	42.019,16
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat	17.598.000,00	17.598.000,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	60.191.019,16	60.172.000,00	19.019,16
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	49.629.000,00	49.629.000,00	0,00
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	109.744.000,00	109.721.000,00	23.000,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/F	0,00	0,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	870.994.080,84	870.994.000,00	80,84
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	870.994.080,84	870.994.000,00	80,84
	JUMLAH BELANJA	1.629.474.992,00	1.625.122.060,00	4.352.932,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(18.637.852,00)	(12.796.477,00)	(5.841.375,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	18.637.852,00	18.637.852,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	18.637.852,00	18.637.852,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	18.637.852,00	18.637.852,00	0,00

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 bahwa kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pada laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri :

- a. Format laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan
- b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan

c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk desa

Selain pertanggungjawaban dalam bentuk laporan bentuk lain dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa adalah menginformasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat baik secara tertulis maupun media lain yang mudah diakses oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis, kepala desa di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/walikota setiap akhir tahun melalui camat. Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan dilampirkan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa selain itu laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dilaporkan 2 kali dalam setahun, hal ini sudah sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018. Dengan ini Pemerintah desa bisa mempertanggungjawabkan anggaran yang diterima agar tepat sasaran dan transparan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perencanaan keuangan pada desa-desa di Kecamatan Tana Lili mulai dari RPJM Desa, RKP Desa, dan APBDesa secara garis besar telah disusun sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018. Perbedaannya hanya terletak pada waktu penyampain Raperdes tentang APBDesa kepada camat.

Tahap pelaksanaan keuangan pada desa-desa di Kecamatan Tana Lili, sudah dilakukan melalui rekening kas desa dan pelaksanaan kegiatannya sudah sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 yaitu bendahara desa mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada kepala desa dan SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima. Pada tahap penatausahaan, laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara desa menggunakan aplikasi Siskeudes, tidak manual lagi langsung terbaca di buku kas umum.

Pelaporan keuangan desa di Kecamatan Tana Lili sudah sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 dimana perangkat desa sudah memahami aturan-aturan baru. Tahap pertanggungjawaban, desa-desa dikecamatan Tana Lili telah membuat laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa yang dicantumkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa serta mempublikasikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti mencoba untuk memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara terkait dengan pengelolaan keuangan pada Desa-desanya di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara :

- Perlu diupayakan agar dilakukan pelatihan terhadap pemerintah desa yang ada di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara terkhusus bagi bendahara desa Poreang karena di Desa Poreang sendiri ada 2 bendahara yang menjalankan laporan keuangan desa yang 1 itu adalah mantan bendahara desa yang biasa menjalankan aplikasi Siskeudes. Jadi diharapkan bendahara desa yang resmi bisa juga menjalankan aplikasi Siskeudes.
- Tim pengawas baik dari desa maupun dari kecamatan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan desa sesuai dengan rencana kerja pembangunan yang telah dibuat agar tidak terjadi penyelewengan dana dari pihak tertentu.
- Bagi perangkat desa di Kecamatan Tana Lili sebisa mungkin adil dalam pelayanan kepada masyarakat termasuk dana desa yang diberikan agar bisa tepat sasaran.
- Kelemahan pada penelitian ini tidak membahas secara mendalam setiap indikator pengelolaan keuangan desa dan tidak pula membahas nominal keuangan desa. Saran bagi peneliti selanjutnya agar membahas masing-masing indikator pengelolaan keuangan desa secara detail dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Zulaifah, I. A., Kristen, U., & Wacana, S. (2020). *Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Jlumpang , Kecamatan Bancak , Kabupaten Semarang)*. 21(1), 130–141.
- Khoiriah Meylina, Utia, S. (2017). Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 66(1), 20–29.
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82–95. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16>
- Cahyono, H., Aziz, N. L. L., Nurhasim, M., Rahman, A. R., & Zuhro, R. Si. (2020). Pengelolaan Dana Desa Studi dari Sisi Demokratis dan Kapasitas Pemerintahan Desa. In *Proposal SIMLITAMAS*. <https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>
- Kristina Korniti Kila. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. *Ejournal Administrasi Negara*, 3(4), 505–519.
- Setiawan, A., Haboddin, M., & Wilujeng, N. F. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang Tahun 2015. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.15294/jpi.v2i1.8483>
- Dewantara, K. H., & E-mail, S. (2011). Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan. *Harmonia: Journal of Arts Research and Education*, 11(2), 173–179. <https://doi.org/10.15294/harmonia.v11i2.2210>
- Dana, P., Di, D., & Magelang, K. (2019). *Problematika pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa di kabupaten magelang*. 3(3), 277–287.
- Menteri Desa, P. D. T. (2017). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 16, 1689–1699.
- Sinta P. Pratiwi (2019). Program Studi Akuntansi. Analisis Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban APBDesa., 138–155.
- Febrian. (2014). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Lubuk Sakat dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Lubuk Sakat Tahun 2012. ([Http://Jom.Unri.Ac.Id/Index/Php/JQMFSiP/](http://Jom.Unri.Ac.Id/Index/Php/JQMFSiP/) Article, Diakses 13 Desember

2016).

Dinar Aji Atmaja. (2016). Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa (Studi Kasus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar). *Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*.

Mewvi I. Walukow, Lintje Kalangi, (2017). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Vol.12 No.2, Hlm*, 636-275.

Mohaammad Giofani Fahrizal. (2018). Evaluasi Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kedungmaling dan Desa Kunitir Kabupaten Mojokerto berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16>

Cendri Juniar Puspita Sari. (2018). Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Guci Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim).

Mimin Yatminawati. (2017). Implementasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Kantor Desa Tempe Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang).

Annisa Janatun Naim. (2019). Analisis Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Kedungwinong, Nguter, Sukoharjo).

Suhartono (2001). *Politik Lokal, Parlemen Desa : Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama.

Yansen, (2014). Revolusi dari desa (saatnya dalam pembangunan percaya sepenuhnya kepada rakyat). Jakarta: PT Elex Media Komputindo Peraturan.

Ismail, Muhammad., Widagdo, Ari Kuncara., Widodo, A. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis. Volume XIX No. 2, Agustus 2016, P*, 323–340.

Solekhan, Drs, Moch. (2012).). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipatif Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas. *Malang: Setara Press.*, 78.

Sujarweni, V. Wiratna. (2015a). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sumpeno, Wahjudin. (2011). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*. Acch: The World Bank.

R.H. Unang Soenardjo, (dalam Hanif Nurcholis 2011) kesatuan masyarakat berdasarkan adat.

- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Handoko. T.H., 2009, "Manajemen Edisi 2". Yogyakarta
- Muhammad Arif, Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa, ReD Post Press, Pekanbaru, 2007.
- Syafalevi, 2011. Pengantar Administrasi Pembangunan. LP3ES: Jakarta.
- Bastian, Indra, Sistem Akuntansi Sektor Publik, *Konsep Untuk Pemerintahan Daerah, Buku 1, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta, 2012.*
- Bogdan dan Taylor, 1975 dalam J. Moleong, Lexy. 1989. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remadja Karya.
- Undang-Undang No. 32 Tahun (2004). tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (2014/ Jakarta: Pemerintah Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan. Berita Negara. *Nomor 65(879)*, 2014–2018.
- Tjokromidjojo Bintoro, 2010. Perencanaan Pembangunan. Jakarta. PT. Gunung Agung.